



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1219/KPTS/M/2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Cikampek-Palimanan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 821/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Cikampek-Palimanan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Cikampek-Palimanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi terendah pada wilayah terpanjang yang dilalui Jalan Tol Kota Cirebon dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Lintas Marga Sedaya berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : PT Lintas Marga Sedaya wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol sesuai dengan asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Cikampek-Palimanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 821/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Cikampek-Palimanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1219/KPTS/M/2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL CIKAMPEK-PALIMANAN

BESARAN TARIF TOL
PADA RUAS JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Cikopo	Kalijati	25.000	41.000	41.000	51.500	51.500
	Subang	35.000	58.000	58.000	72.500	72.500
	Cikedung	61.500	101.500	101.500	127.500	127.500
	Kertajati	79.000	130.500	130.500	163.500	163.500
	Sumberjaya	93.500	154.500	154.500	194.000	194.000
	Palimanan	107.500	177.000	177.000	222.000	222.000
Kalijati	Subang	10.500	17.000	17.000	21.500	21.500
	Cikedung	36.500	60.500	60.500	76.000	76.000
	Kertajati	54.000	89.500	89.500	112.000	112.000
	Sumberjaya	69.000	113.500	113.500	142.500	142.500
	Palimanan	82.500	136.000	136.000	170.500	170.500
	Cikopo	25.000	41.000	41.000	51.500	51.500
Subang	Cikedung	26.500	43.500	43.500	54.500	54.500
	Kertajati	44.000	72.500	72.500	90.500	90.500
	Sumberjaya	58.500	96.500	96.500	121.000	121.000
	Palimanan	72.000	119.000	119.000	149.500	149.500
	Cikopo	35.000	58.000	58.000	72.500	72.500
	Kalijati	10.500	17.000	17.000	21.500	21.500
Cikedung	Kertajati	17.500	29.000	29.000	36.000	36.000
	Sumberjaya	32.000	53.000	53.000	66.500	66.500
	Palimanan	45.500	75.500	75.500	94.500	94.500
	Cikopo	61.500	101.500	101.500	127.500	127.500
	Kalijati	36.500	60.500	60.500	76.000	76.000
	Subang	26.500	43.500	43.500	54.500	54.500
Kertajati	Sumberjaya	14.500	24.500	24.500	30.500	30.500
	Palimanan	28.500	46.500	46.500	58.500	58.500
	Cikopo	79.000	130.500	130.500	163.500	163.500
	Kalijati	54.000	89.500	89.500	112.000	112.000
	Subang	44.000	72.500	72.500	90.500	90.500
	Cikedung	17.500	29.000	29.000	36.000	36.000

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Sumberjaya	Palimanan	13.500	22.500	22.500	28.000	28.000
	Cikopo	93.500	154.500	154.500	194.000	194.000
	Kalijati	69.000	113.500	113.500	142.500	142.500
	Subang	58.500	96.500	96.500	121.000	121.000
	Cikedung	32.000	53.000	53.000	66.500	66.500
	Kertajati	14.500	24.500	24.500	30.500	30.500
Palimanan	Cikopo	107.500	177.000	177.000	222.000	222.000
	Kalijati	82.500	136.000	136.000	170.500	170.500
	Subang	72.000	119.000	119.000	149.500	149.500
	Cikedung	45.500	75.500	75.500	94.500	94.500
	Kertajati	28.500	46.500	46.500	58.500	58.500
	Sumberjaya	13.500	22.500	22.500	28.000	28.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO